



SALINAN

BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG  
NOMOR : 8 TAHUN 2022

TENTANG  
PEDOMAN PENETAPAN DAN PEYELENGGARAAN DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 9 ayat (4), Pasal 37, Pasal 38 ayat (3), dan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Desa Wisata, intinya disebutkan bahwa Penetapan dan Penyelenggaraan Desa Wisata ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 6,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 100);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 122);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2020-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 13).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN DESA WISATA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Dinas adalah Dinas yang menangani penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
5. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
6. Kriteria Desa Wisata adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian terhadap sesuatu atau karakteristik yang dimiliki suatu desa untuk dijadikan Desa Wisata.

### BAB II TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan program dan kegiatan Desa Wisata;
- b. menyediakan informasi bagi Desa yang akan ditetapkan sebagai Desa Wisata; dan
- c. menyatukan pemahaman tentang tata cara penilaian, penetapan dan evaluasi Desa Wisata.

#### Pasal 3

Sasaran Peraturan Bupati ini yaitu seluruh Desa dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Soppeng.

### BAB III PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN

#### Pasal 4

Pembentukan Desa Wisata didasarkan pada kriteria dan persyaratan yang terdiri atas:

- a. persyaratan teknis; dan
- b. persyaratan administrasi.

#### Pasal 5

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
  - a. adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu aktivitas pariwisata berbasis masyarakat atau *Community Based Tourism*;
  - b. memiliki potensi unggulan sebagai daya tarik;
  - c. tersedia fasilitas untuk mendukung kegiatan masyarakat;
  - d. adanya kemudahan aksesibilitas menuju lokasi;
  - e. adanya susunan kelembagaan dan ketersediaan sumber daya manusia; dan
  - f. adanya upaya pemasaran dan promosi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :
  - a. adanya usulan dari warga desa/kelurahan setempat untuk mengajukan pembentukan Desa Wisata kepada Kepala Desa/ Lurah setempat, melalui musyawarah desa;
  - b. adanya penetapan pembentukan Desa Wisata dengan Peraturan Desa;
  - c. profil Desa Wisata;
  - d. Visi dan misi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Desa Wisata;
  - e. Susunan pengurus Desa Wisata yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat; dan
  - f. program kerja.
- (3) Uraian terperinci mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Tata cara Penetapan Desa Wisata diatur dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa atau Lurah setempat mengajukan usul penetapan Desa Wisata kepada Bupati dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. Bupati melalui Dinas paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterimanya persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a secara lengkap dan benar wajib melakukan verifikasi administrasi dan lapangan atas usul penetapan Desa Wisata;
- c. Bupati melalui Dinas paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak dilakukan verifikasi wajib memberikan jawaban menerima/ menolak usul penetapan Desa Wisata;

- d. Untuk melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b, Bupati melalui Kepala Dinas wajib membentuk tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- e. Usul penetapan Desa wisata yang ditolak dapat diusulkan kembali setelah dilakukan perbaikan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

#### Pasal 7

Desa yang telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan lolos verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan menjadi Desa Wisata dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV KELEMBAGAAN DAN KEPENGURUSAN

#### Pasal 8

- (1) Kelembagaan Desa Wisata wajib didasari oleh Peraturan Desa.
- (2) Kelembagaan Desa Wisata wajib berbadan hukum.
- (3) Dalam hal Desa Wisata dianggap bernilai strategis bagi pengembangan pariwisata Daerah maka pengelolaan Desa Wisata dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Lembaga Desa Wisata membentuk pengurus Desa Wisata melalui musyawarah desa.
- (2) Pengurus Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pembina dan Pengurus Harian.
- (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah meliputi:
  - a. unsur desa/ kelurahan; dan
  - b. tokoh masyarakat.
- (4) Pengurus Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. seksi yang membidangi urusan tertentu sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
- (5) Kriteria Pengurus Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - b. terdaftar sebagai warga desa setempat, dibuktikan dengan KTP;
  - c. berdomisili paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus di desa setempat;
  - d. memiliki wawasan kepariwisataan;
  - e. memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu bekerjasama dalam tim;
  - f. memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat; dan
  - g. keberadaannya secara umum dapat diterima oleh masyarakat setempat.

#### Pasal 10

Masa bakti pengurus Desa Wisata untuk satu periode kepengurusan yaitu 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 1 (satu) periode selanjutnya.

#### Pasal 11

Pengurus Desa Wisata bertugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengelolaan potensi dan daya tarik wisata yang bercirikan unik, autentik, spesifik, dan bersifat kearifan lokal menjadi sebuah paket wisata yang menarik dan layak jual;
- b. menyiapkan atraksi sesuai rutinitas kehidupan masyarakat;
- c. menyiapkan masyarakat sebagai pelaku wisata;
- d. menyiapkan fasilitas dan sarana prasarana yang sudah ditetapkan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada Kepala Desa/ Lurah dan Bupati melalui Dinas.

#### Pasal 12

Pengurus Desa Wisata memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program kegiatan Desa Wisata.

### BAB V KLASIFIKASI DESA WISATA

#### Pasal 13

- (1) Klasifikasi Desa Wisata terdiri atas:
  - a. rintisan;
  - b. berkembang;
  - c. maju; dan
  - d. mandiri.
- (2) Indikator Klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 14

- (1) Klasifikasi Desa wisata didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. praktisi bidang pariwisata;
  - b. akademisi;
  - c. unsur Dinas; dan
  - d. pers/media.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut:
  - a. melakukan evaluasi Desa Wisata sebagai dasar pertimbangan penetapan klasifikasi penilai setiap 3 (tiga) tahun sekali;
  - b. melakukan kunjungan lapangan, sarasehan, kajian dalam rangka menilai, mengawasi dan mengevaluasi, serta membina Desa Wisata;
  - c. menyusun rekomendasi terhadap pemecahan masalah dan pengembangan potensi Desa Wisata secara berkala 1 (satu) tahun sekali; dan
  - d. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Desa Wisata yang dilakukan Dinas.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:
  - a. pertimbangan dan pengarahan pengelolaan Desa Wisata;
  - b. penilaian setiap usulan pembentukan Desa Wisata;
  - c. pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Desa Wisata; dan
  - d. pembantuan pelaksanaan program dan kegiatan Desa Wisata yang dilakukan Dinas.

- (5) Masa kerja Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun dan dievaluasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (6) Evaluasi terhadap masing-masing klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) tahun sekali sejak tanggal penetapan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai parameter penilaian klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI ASOSIASI DESA WISATA

### Pasal 15

- (1) Desa Wisata membentuk Asosiasi Desa wisata.
- (2) Asosiasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana dan media tukar informasi, komunikasi dan kerjasama antar pengelola Desa Wisata dalam upaya pengembangan pengelolaan Desa Wisata.
- (3) Asosiasi Desa Wisata terdiri dari pelaku Desa Wisata yang berada di wilayah Kabupaten Soppeng.
- (4) Asosiasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dari dan oleh pengurus setiap Desa Wisata secara musyawarah dan mufakat.
- (5) Kepengurusan Asosiasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Asosiasi Desa Wisata di atasnya dan dikukuhkan oleh Bupati.
- (6) Struktur organisasi Asosiasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (7) Masa kerja Asosiasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun untuk satu periode kepengurusan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

### Pasal 16

Asosiasi Desa Wisata bertugas:

- a. menampung dan menyampaikan aspirasi serta permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Desa Wisata kepada Dinas;
- b. melaksanakan temu Desa Wisata paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
- c. membantu Tim Penilai Akreditasi dan Dinas dalam penyusunan program dan kegiatan Desa Wisata; dan
- d. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Dinas tentang pembinaan Desa Wisata.

## BAB VII PEMBINAAN

### Pasal 17

- (1) Pembinaan umum penyelenggaraan Desa Wisata dilakukan oleh Bupati
- (2) Pembinaan teknis penyelenggaraan Desa Wisata oleh Dinas.
- (3) Bentuk pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. peningkatan kualitas manajemen pengelolaan;
  - b. peningkatan wawasan dan keterampilan teknis;
  - c. dukungan promosi dan informasi;

- d. fasilitasi sarana dan prasarana;
- e. fasilitasi, mediasi dan kemitraan dengan pihak *stakeholder* dan Satuan Kerja Perangkat Dinas terkait;
- f. fasilitasi penyelenggaraan event dan kompetisi;
- g. pengkajian pengembangan; dan
- h. koordinasi dan kerjasama terhadap organisasi kepariwisataan

#### Pasal 18

- (1) Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a diarahkan untuk meningkatkan kinerja pengurus Desa Wisata.
- (2) Pembinaan peningkatan kualitas manajemen dilakukan dengan:
  - a. pelatihan di bidang manajerial;
  - b. pelatihan di bidang pengembangan jaringan;
  - c. pendampingan organisasi; dan
  - d. studi banding.

#### Pasal 19

- (1) Peningkatan wawasan dan keterampilan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b diarahkan untuk meningkatkan motivasi, pengetahuan, partisipasi, dan regenerasi warga masyarakat Desa Wisata untuk menggali potensi wisata yang dimiliki.
- (2) Pembinaan peningkatan wawasan dan keterampilan teknis dapat dilakukan dengan :
  - a. sosialisasi program;
  - b. lokakarya;
  - c. pelatihan ketrampilan; dan
  - d. tutorial.

#### Pasal 20

- (1) Dukungan promosi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c diarahkan untuk mempromosikan potensi pariwisata dan menginformasikannya kepada masyarakat luas.
- (2) Bentuk dukungan promosi dan informasi dapat dilakukan dengan:
  - a. pembuatan materi informasi
  - b. pembuatan dan pemutakhiran basis data;
  - c. pameran dan pergelaran potensi;
  - d. pendokumentasian kegiatan;
  - e. pengembangan kerja sama dengan pemangku kepentingan; dan
  - f. pemanfaatan teknologi informasi.

#### Pasal 21

- (1) Fasilitasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d diarahkan untuk memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk pengembangan Desa Wisata.
- (2) Bentuk fasilitasi sarana dan prasarana dapat berupa:
  - a. pembangunan fasilitas umum;
  - b. penyediaan aksesibilitas dan prasarana lingkungan; dan
  - c. penanda Desa Wisata.

#### Pasal 22

- (1) Pembinaan dalam bentuk fasilitasi, mediasi dan kemitraan dengan pihak *stakeholder* dan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf e dilakukan untuk mempromosikan dan meningkatkan pengelolaan Desa Wisata.

- (2) Fasilitasi, mediasi dan kerja sama dengan pihak *stakeholder* dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dapat berupa:
  - a. *Focus Group Discussion*;
  - b. *Memorandum of Understanding* /perjajian kerjasama;
  - c. pelatihan ketrampilan teknis;
  - d. membuat jejaring dan paket wisata; dan
  - e. penguatan usaha pariwisata berbasis masyarakat, kerajinan, kuliner, akomodasi dan jasa pemandu wisata.

#### Pasal 23

- (1) Pembinaan dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan event dan kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf f dilakukan untuk mempromosikan dan mengukur tingkat perkembangan Desa Wisata.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan event dan kompetisi dilakukan dalam bentuk pameran dan gelaran potensi yang dimiliki Desa Wisata.
- (3) Penyelenggaraan event dan kompetisi dilakukan dalam bentuk:
  - a. gelar potensi Wisata;
  - b. pagelaran event Desa Wisata;
  - c. lomba Desa Wisata; dan
  - d. kompetisi jenis potensi Pariwisata.

#### Pasal 24

- (1) Pembinaan dalam bentuk pengkajian pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf g dilakukan untuk memberikan arahan pengelolaan Desa Wisata
- (2) Pengkajian pengembangan Desa Wisata dapat berupa penelitian dan kajian.
- (3) Pengkajian pengembangan Desa Wisata dapat dilakukan bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki kemampuan dan pengetahuan serta pengalaman di bidang pengembangan Desa Wisata;

#### Pasal 25

- (1) Koordinasi dan kerjasama terhadap organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf h dilakukan melalui:
  - a. koordinasi;
  - b. rapat/pertemuan; dan
  - c. sarasehan.
- (2) Organisasi kepariwisataan terdiri atas:
  - a. Kementrian Pariwisata;
  - b. Dinas Pariwisata Daerah;
  - c. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia;
  - d. *Association of Indonesian Tour and Travel Agency*;
  - e. Himpunan Pramuwisata Indonesia;
  - f. Perhimpunan Pengusaha Taman Rekreasi Indonesia;
  - g. Gabungan Pengusaha Wisata Bahari dan Tirta;
  - h. Asosiasi Perusahaan Impresariat Indonesia;
  - i. Himpunan Penulis Pariwisata;
  - j. Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia;
  - k. Masyarakat Pariwisata Indonesia; dan
  - l. *Hotel Human Resources Manager Association*.

BAB VIII  
PENGHARGAAN  
Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana ayat (1) adalah kepeloporan, pengabdian dalam pengembangan kawasan Desa Wisata.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh lembaga lain yang terpercaya.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. berjasa besar pada bangsa dan negara dalam melakukan kegiatan di bidang kepariwisataan Kabupaten Soppeng;
  - b. memiliki integritas moral dan keteladanan;
  - c. berkelakuan baik;
  - d. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan Negara;
  - e. menggali, menemukan, memajukan atau membantu pengembangan dan menyukseskan program kepariwisataan Kabupaten Soppeng; dan
  - f. aktif membuat tulisan dan karya yang bersifat membangun citra kepariwisataan Kabupaten Soppeng.

BAB IX  
SANKSI

Pasal 27

- (1) Setiap kegiatan pengelolaan pariwisata desa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
  - c. pencabutan status desa wisata.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Apabila dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, desa yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka desa yang bersangkutan dikenai teguran tertulis kedua
  - b. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, desa yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka desa yang bersangkutan dikenai teguran tertulis ketiga
  - c. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, desa yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka desa yang bersangkutan dikenai sanksi pembatasan kegiatan berusaha, dan
  - d. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan sanksi pembatasan kegiatan berusaha, desa yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, maka Bupati berhak mencabut status desa wisata pada desa yang bersangkutan melalui Keputusan Bupati.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 21 Februari 2022

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal 21 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A.TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM

